

KURIKULUM MERDEKA – SEKOLAH PENGGERAK
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 15, BD 2024/NO.15

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, GURU PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK : - Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar melalui Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah. berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Pendidikan, Kebijakan Daerah bidang pendidikan merupakan penjabaran dari kebijakan nasional, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati di bidang pendidikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan tugas, pendampingan tugas, monitoring dan evaluasi. Capaian keberhasilan penyelenggaraan program sekolah penggerak, Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dinilai dengan indikator prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi, terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, meningkatnya karakter positif siswa, pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa, meningkatnya partisipasi orang tua siswa dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, meningkatnya jumlah guru yang mengikuti seleksi Calon Guru Penggerak; dan meningkatnya persentase guru penggerak yang diangkat sebagai kepala sekolah, mengikuti seleksi calon pengawas sekolah dan mengikuti seleksi pengajar praktik.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2024.
- 9 hlm.